



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS BIN JURIYANTO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring, Rt. 003 Rw. 001, Desa Cangkring, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama NURWA INDAH, S.H., M.H dkk, yang beralamat kantor di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS Bin JURIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS Bin JURIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram);
 - 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi);Jumlah barang bukti keseluruhan 1,273 gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 1,154 gram).
- 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan);

Hal. 2 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam;
- 1 (satu) isolasi bekas warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar tisu bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp. 450.000,-;
- 1 (satu) HP merek Oppo warna biru dengan nomor Whatsapp 0823499110499
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Telah pula mendengar jawaban terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-64/KT.MKT/Enz.2/08/2024, tertanggal 27 Agustus 2024 yaitu sebagai berikut

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS Bin JURIYANTO, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, dan sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 bertempat dibawah pagar pinggir Jalan Raya Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dipinggir Jalan Raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan di kost terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang

Hal. 3 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. HERU (Berdasarkan Target Operasi Nomor: DTO/61/VI/RES.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 03 Juni 2024) dengan maksud memesan dan membeli narkotika jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah menunggu Sdr. HERU (DTO) kembali menelepon terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan telah siap diambil dan Sdr. HERU (DTO) juga memberikan kepada terdakwa 1 butir pil inx secara gratis sebagai bonus lalu Sdr. HERU (DTO) meminta terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut secara ranjau;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dengan dipandu atau diarahkan oleh Sdr. HERU (DPO) menggunakan peta Google Maps yang dikirim melalui pesan Whatsapp (WA) di HP milik terdakwa, tepatnya di bawah pagar pinggir Jalan Raya Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Ditempat tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam 1 plastik klip dan 1 (satu) plastic klip berisi 1 butir pil inx, yang selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa recah/bagi menjadi 3 (tiga) plastic klip menggunakan timbangan elektrik untuk terdakwa edarkan/jual. Terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. HERU (DTO) dengan cara transfer melalui Brilink di daerah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ke rekening Bank BCA sesuai perintah Sdr. HERU (DTO);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu seberat ½ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH dengan cara bertemu langsung/tatap muka di kost terdakwa di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Keesokan harinya saksi

Hal. 4 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH membayar uang pembelian narkoba jenis sabu secara transfer kepada terdakwa melalui aplikasi Dana;

- Bahwa terdakwa juga menjual 1 paket Tugel narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ONGKY DWI CHRISTIAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib secara ranjau dipinggir Jalan Raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kost terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa diamankan oleh saksi ILHAM MUTTAQIN dan saksi RENALDY PHILIPS SUMANJAYA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota, oleh karena anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota telah melakukan penangkapan antara lain terhadap saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH Bin SUYIB ABDULLOH di kost yang terletak di Dusun Jetis, Desa Banjararagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi dan pengembangan, saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH mengakui pernah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa. Kemudian saat dilakukan pengeledahan oleh saksi ILHAM MUTTAQIN dan saksi RENALDY PHILIPS SUMANJAYA terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan di kost terdakwa atau di tempat tertutup lainnya di sekitar tempat tinggal terdakwa tersebut, saksi ILHAM MUTTAQIN dan saksi RENALDY PHILIPS SUMANJAYA menemukan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian plastic klip 1 (satu) ditulis huruf A berat kotor 1,16 gram, plastic klip 2 (dua) ditulis huruf B berat kotor 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) butir pil inex berat kotor 0,32 gram yang terdakwa simpan di dalam lipatan celana terdakwa yang ada di dalam almari di kos terdakwa, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu berat kotor keseluruhan 4,78 gram yang terdakwa simpan diatas plafon kamar kos terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam dan 1 (satu) pack plastic klip kosong yang terdakwa simpan didepan kamar kos terdakwa, 1 (satu) isolasi bekas warna merah dan 1 (satu) lembar tisu bekas yang terdakwa simpan di dalam lipatan celana terdakwa yang ada di dalam almari di kamar kost terdakwa, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Hal. 5 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan, dan 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499 yang terdakwa simpan disamping bantal didalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu dan 1 butir pil inex tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan sisa narkoba yang terdakwa pesan dan beli dari Sdr. HERU (DTO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 1 plastik klip dan 1 butir pil inex yang terdakwa peroleh secara gratis sebagai bonus dari Sdr. HERU (DTO) yang terdakwa ambil sesuai arahan (petunjuk) Sdr. HERU (DTO) dibawah pagar pinggir Jalan Raya Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastic klip menggunakan timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram terdakwa edarkan/jual kepada saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung/tatap muka pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kos terdakwa di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisi 1 butir pil inex yang terdakwa simpan didalam kamar kos terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa atas perannya menjadi penjual narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa selain memperoleh keuntungan narkoba jenis sabu secara gratis, terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH, yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui jika selain terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH dan saksi ONGKY DWI CHRISTIAN, terdakwa juga secara bersama-sama dengan saksi ONGKY DWI CHRISTIAN mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menghubungi saksi ONGKY DWI CHRISTIAN dengan maksud meminta saksi ONGKY DWI CHRISTIAN untuk menjadi kuda (orang yang meranjau narkoba jenis sabu). Saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ONGKY DWI CHRISTIAN apabila saksi ONGKY DWI CHRISTIAN bersedia untuk meranjau narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi ONGKY DWI CHRISTIAN menyanggupi. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa

Hal. 6 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi saksi ONGKY DWI CHRISTIAN dengan maksud meminta saksi ONGKY DWI CHRISTIAN mengambil narkoba jenis sabu yang telah diranjau di pinggir Jalan Raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian saksi ONGKY DWI CHRISTIAN dengan dipandu atau diarahkan oleh terdakwa melalui telepon, tepatnya di pinggir Jalan Raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Ditempat tersebut saksi ONGKY DWI CHRISTIAN mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kresek warna hitam. Setelah itu, saksi ONGKY DWI CHRISTIAN membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya lalu melakukan pengecekan jumlah narkoba jenis sabu yang terdakwa titipkan tersebut dengan rincian paket 1 gram dibungkus isolasi warna merah sebanyak 9 paket, paket ½ gram (Tugel) dibungkus isolasi warna coklat sebanyak 8 paket, paket ¼ gram (Supra) dibungkus isolasi warna hitam sejumlah 10 paket. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi ONGKY DWI CHRISTIAN untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di tempat-tempat sesuai perintah terdakwa. Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi ONGKY DWI CHRISTIAN meranjau 4 paket narkoba jenis sabu ukuran 1 gram yang dibungkus isolasi warna merah di sekitar jalan raya dibawah pohon mangga Desa Kandangan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi ONGKY DWI CHRISTIAN meranjau 1 paket narkoba jenis sabu ukuran ½ gram yang dibungkus isolasi warna coklat di sekitar jalan raya dibawah pipa jembatan kampung Desa Kandangan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi ONGKY DWI CHRISTIAN meranjau 2 paket berisi narkoba jenis sabu ukuran ¼ gram yang dibungkus isolasi warna hitam di sekitar jalan raya dibawah cepitan batu paving Desa Kandangan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk 2 paket narkoba jenis sabu ukuran ¼ gram (Supra) terdakwa berikan kepada saksi ONGKY DWI CHRISTIAN sebagai upah. Setelah narkoba jenis sabu tersebut diranjau oleh saksi ONGKY DWI CHRISTIAN kemudian terdakwa dikirimkan foto dan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu oleh saksi ONGKY DWI CHRISTIAN;

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi ONGKY DWI CHRISTIAN selain memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu secara gratis, terdakwa juga memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun upah berupa uang tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa

Hal. 7 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa dan saksi ONGKY DWI CHRISTIAN tertangkap petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab :04309/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, dinyatakan bahwa:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram);
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram);
- 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi);

Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan).

Yang juga disita dari terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 8 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS Bin JURIYANTO, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di kost terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota telah melakukan penangkapan antara lain terhadap saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH Bin SUYIB ABDULLOH di kost yang terletak di Dusun Jetis, Desa Banjararagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi dan pengembangan, saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH mengakui pernah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kost terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah diamankan oleh saksi ILHAM MUTTAQIN dan saksi RENALDY PHILIPS SUMANJAYA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota. Saat dilakukan penggeledahan oleh saksi ILHAM MUTTAQIN dan saksi RENALDY PHILIPS SUMANJAYA terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan di kost terdakwa atau di tempat tertutup lainnya di sekitar tempat tinggal terdakwa tersebut, saksi ILHAM MUTTAQIN dan saksi RENALDY PHILIPS SUMANJAYA menemukan : 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian plastic klip 1 ditulis huruf A berat kotor 1,16 gram, plastic klip 2 ditulis huruf B berat kotor 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 butir pil inex berat kotor 0,32 gram yang terdakwa simpan di dalam lipatan celana terdakwa yang ada di dalam

Hal. 9 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari di kos terdakwa, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 4,78 gram yang terdakwa simpan diatas plafon kamar kos terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam dan 1 (satu) pack plastic klip kosong yang terdakwa simpan didepan kamar kos terdakwa, 1 (satu) isolasi bekas warna merah dan 1 (satu) lembar tisu bekas yang terdakwa simpan di dalam lipatan celana terdakwa yang ada di dalam almari di kamar kost terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan, dan 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499 yang terdakwa simpan disamping bantal didalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu dan 1 butir pil inex tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan sisa narkotika yang terdakwa pesan dan beli dari Sdr. HERU (Berdasarkan Target Operasi Nomor: DTO/61/VI/RES.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 03 Juni 2024) sebanyak 1 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 1 plastik klip dan 1 butir pil inex yang terdakwa peroleh secara gratis sebagai bonus dari Sdr. HERU (DTO) yang terdakwa ambil sesuai arahan (petunjuk) Sdr. HERU (DTO) dibawah pagar pinggir Jalan Raya Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip menggunakan timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram terdakwa edarkan/jual kepada saksi ACHMAD CAHYO HIDAYATULLAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung/tatap muka pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kost terdakwa di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisi 1 butir pil inex yang terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04309/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta diketahui oleh Kabislabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, dinyatakan bahwa:

Hal. 10 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram);
- 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi);

Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan);

Yang juga disita dari terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dan pil inex tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Muttaqin, S.H.**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkotika jenis sabu;

Hal. 11 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib di dalam kamar kost di Dusun Jetis, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Anggota Sat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota telah melakukan penangkapan terhadap Choirunisa Nikma Aulia alias Caca Binti M. Suhadak, Achmad Cahyo Hidayatulloh Bin Suyib Abdulloh dan Dimas Rachmad Yulianto Bin Gatot yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu serta 1 (satu) pipet kaca isi sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Achmad Cahyo Hidayatulloh Bin Suyib Abdulloh yang mana menerangkan pernah membeli sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, sehingga selanjutnya saksi bersama Renaldy Philips Sumanjaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib di kamar kost di Dusun Blijon, Rt/Rw 002/003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang kemudian Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan kotor plastik klip 1 ditulis huruf A berat kotor 1,16 gram, plastik klip 2 ditulis huruf B 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastik berisi inex sejumlah 1 butir dengan berat kotor 0,32 gram, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,78 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Heru secara ranjau sedangkan inex Terdakwa dapatkan dari Heru secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi HERU dengan menggunakan Handphone dengan maksud memesan dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan harga per 1 (satu) gramnya adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya HERU kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan narkotika jenis sabu yang dipesan telah siap diambil serta

Hal. 12 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU juga memberikan Terdakwa 1 (satu) butir pil inex secara gratis sebagai bonus;

- Bahwa selanjutnya HERU meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut secara ranjau, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dengan dipandu atau diarahkan oleh HERU menggunakan peta Google Maps yang dikirim melalui pesan Whatsapp (WA) di HP milik Terdakwa yang mana tepatnya di bawah pagar pinggir Jalan Raya Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang mana sabu tersebut dikemas dalam 1 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip berisi 1 butir pil inex;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa recah/bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip dengan menggunakan timbangan elektrik untuk Terdakwa edarkan/jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kepada HERU dengan cara transfer melalui Brilink di daerah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ke rekening Bank BCA sesuai perintah HERU;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Achmad Cahyo Hidayatullah dengan cara bertemu langsung/tatap muka di kost terdakwa di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan keesokan harinya saksi Achmad Cahyo Hidayatullah membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi dana;
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 paket Tugel narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ongky Dwi Christian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan secara ranjau dipinggir Jalan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang di beli dari Heru belum di bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal. 13 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Renaldy Philips Sumanjaya**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib di dalam kamar kost di Dusun Jetis, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Anggota Sat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota telah melakukan penangkapan terhadap Choirunisa Nikma Aulia alias Caca Binti M. Suhadak, Achmad Cahyo Hidayatulloh Bin Suyib Abdulloh dan Dimas Rachmad Yulianto Bin Gatot yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu serta 1 (satu) pipet kaca isi sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Achmad Cahyo Hidayatulloh Bin Suyib Abdulloh yang mana menerangkan pernah membeli sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, sehingga selanjutnya saksi bersama saksi Ilham Muttaqin, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib di kamar kost di Dusun Blijon, Rt/Rw 002/003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang kemudian Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan kotor plastik klip 1 ditulis huruf A berat kotor 1,16 gram, plastik klip 2 ditulis huruf B 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastik berisi inx sejumlah 1 butir dengan berat kotor 0,32 gram, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,78 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Heru secara ranjau sedangkan inx Terdakwa dapatkan dari Heru secara gratis;

Hal. 14 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi HERU dengan menggunakan Handphone dengan maksud memesan dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan harga per 1 (satu) gramnya adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya HERU kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan narkoba jenis sabu yang dipesan telah siap diambil serta HERU juga memberikan Terdakwa 1 (satu) butir pil inex secara gratis sebagai bonus;
- Bahwa selanjutnya HERU meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut secara ranjau, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dengan dipandu atau diarahkan oleh HERU menggunakan peta Google Maps yang dikirim melalui pesan Whatsapp (WA) di HP milik Terdakwa yang mana tepatnya di bawah pagar pinggir Jalan Raya Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang mana sabu tersebut dikemas dalam 1 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip berisi 1 butir pil inex;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa recah/bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip dengan menggunakan timbangan elektrik untuk Terdakwa edarkan/jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut kepada HERU dengan cara transfer melalui Brilink di daerah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ke rekening Bank BCA sesuai perintah HERU;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Achmad Cahyo Hidayatullah dengan cara bertemu langsung/tatap muka di kost terdakwa di Dusun Blijon, RT. 002, RW. 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan keesokan harinya saksi Achmad Cahyo Hidayatullah membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi dana;
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 paket Tugel narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ongky Dwi Christian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan secara ranjau dipinggir Jalan Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 15 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang di beli dari Heru belum di bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Ongky Dwi Christian alias Tongkek Bin Sunaryo**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya, Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) Hp Merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Jl. K.H Dewantoro Rt.03 Rw.01 Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Desa Sidoarjo yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat, 4 (empat) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah, 4 (empat) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) kaleng bekas rokok surya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu (Tugel) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang penyerahannya dilakukan secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terhadap pembayaran sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara transfer melalui akun Dana milik saksi kepada nomor 085708790845 atas nama Woss Ngowos milik dari Terdakwa;

Hal. 16 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa yang saksi terima pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib yang penyerahannya dilakukan secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi di titipi sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket ½ gram (tugel) terbungkus isolasi warna coklat sejumlah 8 (delapan) paket, untuk ¼ gram (supra) terbungkus isolasi warna hitam sejumlah 10 paket, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi di titipi sabu oleh Terdakwa karena ini merupakan pekerjaan saksi dan terhadap sabu yang di titipi tersebut saksi mendapatkan upah/ gaji sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan ranjauan sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara barang terlebih dahulu di foto lalu di sharelok;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menaruh/ melakukan ranjauan dengan menggunakan sepeda motor CBR yang ada STNK yang merupakan milik dari kakak ipar;
- Bahwa saksi belum menerima upah/ gaji serta saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan ranjau sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Achmad Cahyo Hidayatulloh bin Suyip Abdullah** memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mojokerto pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib di dalam kamar kost teman wanita saksi yang bernama Choirunisa Nikma Aulia yang beralamat di Dusun Banjaragung, Desa Jetis, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang kemudian dilakukan

Hal. 17 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang dengan berat kotor 0,32 gram serta 1 (satu) alat hisap/ bong sabu, 1 (satu) korek api warna hijau, 1 (satu) sekrop sedotan, 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) Hp Merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit HP Merk Xiami milik saksi dan seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) skrop sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) botol plastik warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib saksi menelpon Dimas untuk sama-sama membeli sabu dengan cara patungan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, selanjutnya Dimas mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi mengajak Dimas ketemuan di kamar kost Choirunisa Nikma Aulia yang kemudian di serlok tempat kostnya;
 - Bahwa sekitar jam 13.00 Wib saksi sampai di kamar kost Choirunisa Nikma Aulia dan sesampainya di dalam kamar kost tersebut saksi bersama dengan Choirunisa Nikma Aulia menunggu Dimas, setelah bertemu selanjutnya Dimas memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yang kemudian selanjutnya saksi memesan sabu kepada teman saksi yang bernama Raden;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan kabar dari Raden bahwa sabu pesanan sudah siap diambil sehingga saksi dan Dimas selanjutnya berangkat untuk mengambil sabu tersebut secara ranjau selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib di bawah pagar pinggir sungai di tepi jalan kampung Desa Pulo, Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
 - Bahwa setelah sampai di tempat ranjauan saksi mengambil 1 klip plastik sabu dan selanjutnya saksi dan Dimas kembali ke kost Choirunisa Nikma Aulia sambil membawa sabu tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di kost Choirunisa Nikma Aulia selanjutnya saksi, Dimas dan Choirunisa Nikma Aulia sepakat untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan bong yang sudah siap di kamar kost Choirunisa Nikma Aulia berserta dengan pipet kacanya;
 - Bahwa selanjutnya sabu tersebut saksi keluarkan dari klip plastik yang kemudian dituangkan dengan skrop sedotan plastik kedalam pipet kaca

Hal. 18 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dihubungkan kedalam sedotan plastik yang sudah terhubung dengan botol air mineral sebagai filter;

- Bahwa selanjutnya bong saksi pegang dengan tangan kiri dan tangan kanan saksi membakar pipet kaca dengan korek api gas, selanjutnya saksi hirup yang kemudian dari mulut saksi keluar asap putih yang kemudian selanjutnya dilakukan dengan cara bergantian sampai masih tersisa sedikit di dalam pipet;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara saksi dengan Dimas;
- Bahwa saksi juga pernah membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung/ tatap muka pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di dalam kamar kost Terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mau membeli sabu sejumlah satu klip plastik kemasan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sabu satu klip plastik kemasan $\frac{1}{2}$ gram kepada saksi dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib saksi baru membayar sabu tersebut dengan cara transfer dengan menggunakan aplikasi dana akan tetapi bukti transfernya sudah di hapus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dalam satu kamar kost dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa untuk saksi pergunakan/ konsumsi sendiri oleh saksi;
- Bahwa membeli sabu tersebut kepada Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04309/NNF/2024 hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,

Hal. 19 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi. a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan:

➤ 13613/2024/NNF s/d 13615/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ 13616/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- *Mefedron* (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- *Ketamin* mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04313/NNF/2024 hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi. a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan:

➤ 13621/2024/NNF s/d 13638/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait permasalahan sabu dan inex;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor plastik klip 1 ditulis huruf A berat

Hal. 20 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,16 gram, plastik klip 2 ditulis huruf B 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastik berisi inx sejumlah 1 butir dengan berat kotor 0,32 gram, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,78 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Heru dengan cara membeli secara ranjau sebanyak 1 (satu) gram sabu dalam kemasan 1 klip plastik sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan inx didapatkan juga dari Heru secara gratis sebagai bonus;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon Heru untuk memesan sabu sejumlah 1 gram, dan di jawab oke nanti malam baru ada, selanjutnya berselang waktu 2 jam kemudian Heru menelpon Terdakwa dan mengatakan kalo sabu sudah siap diambil dan di beri bonus 1 butir inx warna biru yang telah diranjau di bawah pagar pinggir jalan raya, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan dan mengambil ranjauan tersebut yang kemudian ranjauan tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke kost Terdakwa, setelah di dalam kamar kost selanjutnya sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik (1 gram sabu) Terdakwa pecah dan membaginya menjadi 3 (tiga) klip plastik yaitu 1 klip plastik kemasan ½ gram Terdakwa jual kepada Cahyo dan sisanya 2 klip plastik Terdakwa simpan dalam kamar kost Terdakwa yang mana sekarang 2 klip plastik tersebut telah di sita oleh polisi;
- Bahwa terhadap pembelian sabu dari Heru tersebut pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer melalui brilink ke rekening Heru Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Achmad Cahyo Hidayatulloh secara langsung/ tatap muka sebanyak ½ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ada dalam saksi Ongky Dwi Christian als.Tongkek Bin Sunaryo adalah merupakan barang titipan dari Terdakwa untuk dijual lagi kepada para pemesan;

Hal. 21 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan barang bukti sabu kepada saksi Ongky Dwi Christian als.Tongkek Bin Sunaryo pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib yang cara penyerahannya dilakukan dengan cara di ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual sabu ke saksi Ongky maupun Doni sudah di gunakan untuk makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke Heru sudah sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dibayarnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Heru sebanyak 15 (lima belas) gram dan harga per 1 (satu) gramnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) serta diberi bonus 1 (satu) butir Inex;
- Bahwa Terhadap sabu sebanyak 15 gram yang per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar atau masih menghutang;
- Bahwa sabu yang berjumlah 7 paket yang diranjau oleh Terdakwa kepada Doni dengan bantuan saksi Ongky Dwi Christian Als.Tongkek Bin Sunaryo belum di bayar/ masih hutang;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Terdakwa gunakan untuk memesan sabu kepada Heru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram);
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram);

Hal. 22 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi);
4. 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan);
5. 1 (satu) timbangan elektrik;
6. 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam;
7. 1 (satu) isolasi bekas warna merah;
8. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
9. 1 (satu) lembar tisu bekas;
10. Uang Tunai Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) HP merek Oppo warna biru dengan nomor Whatsapp 0823499110499

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ilham Muttaqin, S.H dan saksi Renaldy Philips yang merupakan petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor plastik klip 1 ditulis huruf A berat kotor 1,16 gram, plastik klip 2 ditulis huruf B 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastik berisi inx sejumlah 1 butir dengan berat kotor 0,32 gram, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,78 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Heru dengan cara membeli secara ranjau sebanyak 1 (satu) gram sabu dalam kemasan 1 klip plastik sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) inx yang didapatkan secara gratis sebagai bonus;
3. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon Heru untuk memesan sabu sejumlah

Hal. 23 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram, dan di jawab oke nanti malam baru ada, selanjutnya berselang waktu 2 jam kemudian Heru menelpon Terdakwa dan mengatakan kalo sabu sudah siap diambil dan di beri bonus 1 (satu) butir inex warna biru yang telah diranjau di bawah pagar pinggir jalan raya, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan dan mengambil ranjauan tersebut yang kemudian ranjauan tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke kost Terdakwa, setelah di dalam kamar kost selanjutnya sabu sebanyak 1 klip plastik (1 gram sabu) Terdakwa pecah dan membaginya menjadi 3 (tiga) klip plastik yaitu 1 klip plastik kemasan $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa jual kepada Cahyo dan sisanya 2 klip plastik Terdakwa simpan dalam kamar kost Terdakwa yang mana sekarang 2 klip plastik tersebut telah di sita oleh polisi;

4. Bahwa benar terhadap pembelian sabu dari Heru tersebut pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer melalui brilink ke rekening Heru di Bank BCA;
5. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Achmad Cahyo Hidayatulloh secara langsung/ tatap muka sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa juga telah menitipkan barang bukti berupa sabu kepada saksi Ongky Dwi Christian als.Tongkek Bin Sunaryo pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib yang cara penyerahannya dilakukan dengan cara di ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang mana terhadap barang tersebut tujuannya akan dijual lagi kepada para pemesan;
8. Bahwa benar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual sabu kepada saksi Achmad Cahyo Hidayatullah sudah di gunakan untuk makan, minum dan rokok;
9. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu ke Heru sudah sebanyak 2 (dua) kali;
10. Bahwa benar barang bukti berupa handphone Terdakwa gunakan untuk memesan sabu kepada Heru;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual sabu dari pihak yang berwenang;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04309/NNF/2024 hari Kamis tanggal 13 Juni 2024

Hal. 24 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi. a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan:

- Nomor 13613/2024/NNF s/d 13615/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor 13616/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - *Mefedron* (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - *Ketamin* mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04313/NNF/2024 hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi. a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan:

- Nomor 13621/2024/NNF s/d 13638/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yakni Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS Bin JURİYANTO yang menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan,

Hal. 26 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I ;
- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 27 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

1. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Blijon, RT. 002, RW 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ilham Muttaqin, S.H dan saksi Renaldy Philips yang merupakan petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor plastik klip 1 ditulis huruf A berat kotor 1,16 gram, plastik klip 2 ditulis huruf B 0,52 gram, total bruto 1,68 gram, 1 (satu) plastik berisi inek sejumlah 1 butir dengan berat kotor 0,32 gram, 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,78 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Oppo warna biru dengan nomor WhatsApp 0823499110499;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Heru dengan cara membeli secara ranjau sebanyak 1 (satu) gram sabu dalam kemasan 1 klip plastik sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) inek yang didapatkan secara gratis sebagai bonus;

Hal. 28 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon Heru untuk memesan sabu sejumlah 1 (satu) gram, dan di jawab oke nanti malam baru ada, selanjutnya berselang waktu 2 jam kemudian Heru menelpon Terdakwa dan mengatakan kalo sabu sudah siap diambil dan di beri bonus 1 (satu) butir inex warna biru yang telah diranjau di bawah pagar pinggir jalan raya, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan dan mengambil ranjauan tersebut yang kemudian ranjauan tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke kost Terdakwa, setelah di dalam kamar kost selanjutnya sabu sebanyak 1 klip plastik (1 gram sabu) Terdakwa pecah dan membaginya menjadi 3 (tiga) klip plastik yaitu 1 klip plastik kemasan $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa jual kepada Cahyo dan sisanya 2 klip plastik Terdakwa simpan dalam kamar kost Terdakwa yang mana sekarang 2 klip plastik tersebut telah di sita oleh polisi;
4. Bahwa benar terhadap pembelian sabu dari Heru tersebut pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer melalui brilink ke rekening Heru di Bank BCA;
5. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Achmad Cahyo Hidayatulloh secara langsung/ tatap muka sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa juga telah menitipkan barang bukti berupa sabu kepada saksi Ongky Dwi Christian als.Tongkek Bin Sunaryo pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib yang cara penyerahannya dilakukan dengan cara di ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang mana terhadap barang tersebut tujuannya akan dijual lagi kepada para pemesan;
8. Bahwa benar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual sabu kepada saksi Achmad Cahyo Hidayatullah sudah di gunakan untuk makan, minum dan rokok;
9. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu ke Heru sudah sebanyak 2 (dua) kali;
10. Bahwa barang bukti berupa handphone Terdakwa gunakan untuk memesan sabu kepada Heru;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual sabu dari pihak yang berwenang;

Hal. 29 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04309/NNF/2024 hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi. a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan:

- Nomor 13613/2024/NNF s/d Nomor 13615/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor 13616/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - *Mefedron* (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - *Ketamin* mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yakni yang mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Heru secara ranjau sebanyak 1 (satu) gram dalam kemasan 1 klip plastik sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) inex yang didapatkan secara gratis sebagai bonus, yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) plastik klip yang mana 1 klip plastik kemasan ½ gram Terdakwa jual kepada saksi Achmad Cahyo Hidayatulloh dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi 2 klip plastik Terdakwa simpan dalam kamar kost yang sekarang telah di sita oleh pihak kepolisian adalah merupakan perbuatan membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sabu yang menjadi objek jual beli antara Terdakwa sebagai pembeli dan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi Achmad Cahyo Hidayatulloh apakah merupakan narkotika atau yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 30 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04309/NNF/2024 hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi. a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 13613/2024/NNF s/d 13615/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 3616/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Mefedron (4-Methylmethcathinone)** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sehingga dengan demikian sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar merupakan narkotika khususnya adalah Golongan I;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual sabu narkotika golongan I tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;

Hal. 31 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka untuk menyalurkan dan menyerahkan narkoba termasuk melakukan jual beli termasuk sebagai perantaranya hanya boleh dilakukan secara limitatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 (1) dan Pasal 43 ayat (1) tersebut diatas, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bukanlah berprofesi dalam bidang medis maupun farmasi karena Terdakwa pekerjaannya adalah serabutan, sehingga tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya terkait dengan aktifitasnya dalam melakukan beli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04309/NNF/2024 hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dijelaskan bahwa barang bukti yang dengan kesimpulannya 13613/2024/NNF s/d 13615/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, lagi pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Hal. 32 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram);
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram);
3. 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi);
4. 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan);
5. 1 (satu) timbangan elektrik;
6. 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam;
7. 1 (satu) isolasi bekas warna merah;
8. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
9. 1 (satu) lembar tisu bekas;
10. Uang Tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) HP merek Oppo warna biru dengan nomor Whatsapp 0823499110499

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram), 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi), 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, 1 (satu) uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merek Oppo warna biru dengan nomor Whatsapp 0823499110499

Hal. 33 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram), 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi), 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam, 1 (satu) isolasi bekas warna merah, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tisu bekas, dan 1 (satu) buah Simcard Nomor 0823499110499 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merek Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUAN TEDY ALANSYAH alias OWOS BIN JURIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL DAN MEMBELI narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 34 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,898 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,878 gram);
 2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,295 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,276 gram);
 3. 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan dikembalikan tanpa isi);
 4. 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,231 gram (habis untuk pemeriksaan);
 5. 1 (satu) timbangan elektrik;
 6. 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam;
 7. 1 (satu) isolasi bekas warna merah;
 8. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 9. 1 (satu) lembar tisu bekas;
 10. 1 (satu) buah simcard Nomor Whatsapp 0823499110499 ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 1. Uang Tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) HP merek Oppo warna biru
Dirampas untuk kepentingan Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Kami **Dr Ardhi Wijayanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luqmanulhakim,**

Hal. 35 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Dr B.M Cintia Buana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Evi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Laxmi Mahavira Nitisari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.H.,

Dr Ardhi Wijayanto, S.H., M.H.,

Dr B.M Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Rahayu, S.H.,

Hal. 36 dari 36 hal Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mjk